

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasidana Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Tugas**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantu yang di berikan kepada daerah.

#### **Fungsi**


Fungsi DPUTR Kab. Pati :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Pp No. 18 Tahun 2016

Berdasarkan Perda No.13 Tahun 2016



## **Struktur Organisasi**

Peraturan Bupati Pati Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, masing – masing struktur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkugan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Pengoordinasiaan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada seksi Jembatan, Seksi Peningkatan Jalan dan Seksi Pemeliharaan Jalan.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Cipta karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air Bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi.

Bidang Cipta Karya dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan/Gedung, Air Bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi.
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa konstruksi untuk mendukung kalancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemamfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta kegiatan pertanahan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumberdaya Air mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan seksi pembangunan pengairan, seksi operasi dan pemeliharaan pengairan, seksi bina manfaat.

Bidang Sumberdaya Air mempunyai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, serta kegiatan bina manfaat;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, serta kegiatan bina manfaat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, serta kegiatan bina manfaat;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Bidang Kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan seksi persampahan dan air limbah, pertamanan, dan penerangan jalan umum.

Bidang kebersihan dan pertamanan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan persampahan dan air limbah, pertamanan, dan kegiatan penerangan jalan umum;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan persampahan dan air limbah, pertamanan, dan kegiatan penerangan jalan umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan persampahan dan air limbah, pertamanan, dan kegiatan penerangan jalan umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Kelompok Jabatan Fungsional;

i) Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## 2.2 Sumber Daya PD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu di dukung sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan. Berjalannya penyelenggaraan yang baik mengedepankan prinsip – prinsip partisipatif, transparansi, responsif, cepat, tepat dan cermat. Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan

dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- 1). Jumlah Pegawai : 408 orang


No.	Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil	376	32
	<b>Jumlah</b>	<b>376</b>	<b>32</b>

Tabel 2.2 Jumlah PNS DPUTR Kab.Pati

- 2). Jumlah pegawai PNS berdasarkan unit bidang :

No	Unit Bidang	Jumlah Pegawai	
		Laki - Laki	Perempuan
1	Sekretariat	30	14
2	Cipta Karya	10	2
3	Tata Ruang dan Pertanahan	2	5
4	Kebersihan dan Pertamanan	78	8
5	Bina Marga	35	5
6	Sumber Daya Air	24	2
7	UPT SPALD	5	1
8	UPT Perbengkelan	11	-
9	UPT Irigasi Wil. 1	27	1
10	UPT Irigasi Wil. 2	24	
11	UPT Irigasi Wil. 3	41	1

Tabel 2.1 Jumlah PNS per Unit Bidang




Gambar 2.1 Jumlah PNS berdasarkan Unit Bidang

3). Kualifikasi pegawai berdasarkan status pendidikan:

No.	Tingkat Pendidikan PNS	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	SekolahDasar ( SD )	32	
2	SMP	64	
3	SMA	221	18
4	SarjanaMuda / D III	8	1
5	Sarjana ( S1 ) / D IV	43	7
6	Pasca Sarjana ( S2 )	8	6
	<b>Jumlah</b>	<b>376</b>	<b>32</b>

Tabel 2.4. Kualifikasi Pegawai berdasarkan status pendidikan



Gambar 2.2 Profil. Aparatur DPUTR Kab. Pati Berdasarkan Status pendidikan.

4). Kualifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan:

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Golongan I	
	a. JuruMuda ( I / a )	1
	a.JuruMuda TK. I ( I/ b )	6
	b.Juru ( I/ c )	17
2	d. Juru TK. I ( I / d )	14
	Golongan II	
	a. PengaturMuda ( II / a )	63
	b. PengaturMuda TK. I ( II / b )	111
3	c. Pengatur ( II / c )	74
	d. Pengatur TK. I ( II / d )	20
	Golongan III	
	a. PenataMuda ( III / a )	16
4	b. PenataMuda TK. I ( III / b )	36
	c. Penata ( III / c )	17
	d. Penata TK. I ( III / d )	29
	Golongan IV	
4	a. Pembina ( IV / a )	3
	b.Pembina TK I ( IV/b )	1
	c. Pembina UtamaMuda ( IV/c )	
<b>Jumlah</b>		<b>408</b>

Tabel 2.5 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

2). Jumlah pejabat struktural dan Fungsional:

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Eselon II		
	a. Eselon II A	-	
2	b. Eselon II B	-	
	Eselon III		
2	a. Eselon III A	1	
	b. Eselon III B	4	1
3	Eselon IV		
	a. Eselon IV A	19	4
	b. Eselon IV B	4	1
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>6</b>

Tabel 2.6 Data Pejabat Struktural DPUTR Kab. Pati

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terakait dengan kinerja DPUTR Kab. Pati Selama lima ( 5 ) Tahun sebelumnya, Tabel berikut di bawah ini menunjukan pencapaian layanan pada DPUTR Kab. Pati dalam Kurun Waktu 2012 – 2017 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ).

**Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUTR Kabupaten Pati**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)						
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		%		31,83	30,45	50	60	70	80	40	44	50	54,79	58	62	125,67	144,50	109,58	91,32	82,86	88,57	
2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi		%		55	60	65	70	75	80	57,35	60,97	62,1	62,36	71	93,16	104,3	101,62	95,54	89,08	94,66	116,45	
3.	Panjang jalan di lalui Roda 4		Km		812,716	812,716	812,716	812,716	812,716	812,716	812,716	747,3	747,3	781,2	825,33	1.465,977	1.465,977	91,95	91,95	96,12	101,55	180,34	180,34
4.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan air tidak tressumbat				60	63	67	70	72	78	40	42,58	43,04	54	58	75	66,67	67,59	64,24	70,14	80,55	96,15	
5.	Luas irigasi dalam kondisi baik		%		68	73	75	78	82	85	70	70	57	78	79	80	102,94	95,89	76	100	96,34	94,12	

**Tabel 2.8**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DPUTR Kab. Pati**  
**KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelayanan administrasi perkantoran	2.704.384.300	3.134.928.000	2.085.550.300	2.469.524.480	2.854.394.825	2.526.644.118	2.969.761.908	1.863.391.029	2.214.929.042	2.618.456.432	93,43	94,73	89,35	89,69	91,73		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.577.885.900	23.039.967.000	29.382.401.000	19.991.457.600	18.115.609.250	29.908.210.143	21.817.766.200	28.095.093.606	19.108.827.835	17.283.673.621	94,71	94,70	95,62	95,58	95,41		
Peningkatan Disiplin Aparatur	146.715.300	199.764.000	199.850.000	199.850.000	199.850.000	145.852.630	177.210.000	188.430.000	199.484.560	197.537.450	99,41	88,71	94,29	99,82	98,84		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.400.000	55.680.000	48.000.000	48.000.000	73.000.000	30.296.000	46.307.000	47.062.500	38.737.602	66.393.674	83,23	83,17	98,05	80,70	90,95		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	53.740.050	48.066.000	55.377.850	33.663.700	50.037.625	53.650.550	47.014.050	54.937.400	33.661.150	49.223.575	99,83	97,81	99,20	99,99	98,37		
Program peningkatan jalan dan jembatan	23.498.670.000	54.221.601.000	57.264.880.000	145.476.194.000	133.627.986.550	23.190.397.425	53.777.285.700	55.278.553.600	144.967.104.944	133.054.253.390	98,69	99,18	96,53	99,65	99,57		
Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.876.376.000	9.378.000.000	18.870.000.000	7.399.679.000	9.041.616.600	2.867.057.925	9.323.591.150	15.312.806.730	1.893.653.625	10.243.712.270	99,68	99,42	81,15	25,59	113,30		

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	114.999.900	150.000.000	64.480.000	34.418.100	-	114.368.900	53.855.300	64.267.425	34.160.000	-	99,45	35,90	99,67	99,25	-		
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Konduif	-	200.000.000	260.000.000	-	-	-	199.799.700	259.499.600	-	-	99,90	99,81	-	-			
Program Pengembangan data/informasi	-	5.000.000	6.000.000	5.197.200	4.500.000	-	4.999.800	5.908.550	5.053.200	4.426.200	-	100,00	98,48	97,23	98,36		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.624.366.300	3.209.500.000	3.215.488.000	5.676.485.000	4.763.128.750	1.616.552.600	2.981.499.670	3.064.517.500	5.153.299.848	4.567.084.756	99,52	92,90	95,30	90,78	95,88		
Program Perbaikan sistem administrasi Kearsipan	-	-	-	302.600.000	100.000.000	-	-	-	297.246.400	98.419.970	-	-	-	98,23	98,42		
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6.882.146.000	4.761.250.000	12.361.820.000	5.193.045.000	27.840.491.300	6.685.779.325	4.410.519.425	9.322.471.057	5.164.623.150	27.173.465.242	97,15	92,63	75,41	99,45	97,60		
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	99.171.000	-				99,17			
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-	700.000.000	-	-	-	-	697.945.750	-	-	-	99,71						

Program Pengembangan Komunikasi, informasi, Media massa	-	-	350.000.000	-	-	-	-	333.350.000	-	-	-	-	95,24				
Program Pengembangan Perumahan	-	1.086.000.000	469.148.000	806.524.500	-	-	1.065.456.740	430.970.540	801.803.725	-	-	98,11	91,86	99,41			
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	30.000.000	-	671.232.000	-	-	-	-	513.316.905	-	-	-	76,47			
Program Lingkungan Sehat Perumahan	3.573.735.950	2.925.125.000	2.535.781.850	5.498.314.000	6.613.714.950	3.449.693.150	2.921.466.950	2.482.903.400	4.552.967.800	6.192.603.250	96,53	99,87	97,91	82,81	93,63		
Program Pemanfaatan Ruang	105.000.000	2.899.000.000	-	-	360.000.000	104.721.825	2.626.417.250	-	-	180.290.736	99,74	90,60	-	50,08			
Program penataan penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.200.000.000	90.000.000	-	-	117.850.000	630.597.000	89.636.800	-	-	96.852.575	52,55	99,60	-	82,18			
Program pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	-	115.000.000	115.000.000	-	-	-	114.953.000	114.872.000	-	-	99,96	99,89				
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-	28.476.000	14.000.000	11.340.000	12.650.000	-	28.189.000	13.939.900	11.340.000	12.286.825	-	98,99	99,57	100,00	97,13		
Program pembangunan turap/talud/bronjong	11.501.480.000	26.117.105.000	31.943.949.000	18.485.108.000	33.252.175.100	11.447.578.775	25.858.088.291	25.660.496.575	18.214.451.082	33.142.203.748	99,53	99,01	80,33	98,54	99,67		
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam	1.652.000.000	654.000.000	750.000.000	1.700.000.000	-	1.639.310.750	652.893.500	748.164.700	1.695.234.612	-	99,23	99,83	99,76	99,72			

membangun desa																		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000	110.000.000	-	30.000.000	-	99.700.000	30.407.500	-	29.137.875	-	99,70	27,64		97,13				
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	114.419.283.050	30.314.967.000	48.763.815.325	30.067.234.055	13.032.367.450	113.105.907.009	29.158.374.910	44.469.787.600	29.484.310.875	11.382.945.397	98,85	96,18	91,19	98,06	87,34			
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	1.000.792.000	1.008.956.075	1.156.770.825	-	-	829.087.300	873.892.345	717.282.325	-	82,84	86,61	62,01					
Program pengelolaan areal pemakaman	300.000.000	200.000.000	-	-	75.000.000	297.433.075	199.799.700	-	-	74.775.100	99,14	99,90		99,70				
Program Rehabilitasi/pemeliharaan talud/Bronjong	-	1.474.000.000	1.612.000.000	868.000.000	673.169.000	-	1.400.827.321	977.991.575	842.111.850	624.252.635		95,04	60,67	97,02	92,73			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	235.000.000	400.000.000	500.000.000	946.000.000	1.439.000.000	233.575.000	363.300.000	498.612.650	943.712.400	1.280.536.000	99,39	90,83	99,72	99,76	88,99			
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jaringan Irigasi	-	-	-	100.000.000	150.000.000	-	-	-	95.012.000	149.724.000				95,01	99,82			
Program pembangunan sistem informasi/da ta base jalan dan jembatan	100.000.000	100.000.000	-	-	-	99.000.000	98.725.000	200.000.000	-	-	99,00	98,73						

Program perencanaan pembangunan Ekonomi	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	195.000.000	-	-	-	-	97,50	-				
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	8.716.142.250	7.330.620.000	8.168.853.100	5.432.066.700	3.809.596.900	8.195.182.050	7.059.487.850	7.650.740.350	5.346.441.250	4.781.204.800	94,02	96,30	93,66	98,42	125,50		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )	-	1.417.000.000	700.000.000	-	2.175.940.000	-	1.388.336.600	598.001.050	-	825.153.900	97,98	85,43		37,92			
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	21.765.896.000	17.575.369.000	16.806.664.500	42.864.738.440	23.879.559.400	20.923.905.718	17.354.015.080	15.768.016.924	29.051.361.850	23.595.948.596	96,13	98,74	93,82	67,77	98,81		
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	100.000.000	-	-	-	-	73.023.975	-	-	-	-	73,02						
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi sungai, Danau dan sumber daya air lainnya	-	457.500.000	2.327.688.500	375.000.000	-	-	151.689.800	379.142.450	374.510.000	-	33,16	16,29	99,87				
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	383.900.000	929.000.000	71.620.000	2.201.016.000	-	378.705.000	804.623.475	66.118.850	2.201.000.000	98,65	86,61	92,32	100,00			
Program Peningkatan Kualitas pelayanan	-	5.000.000	5.500.000	3.900.000	4.299.950	-	4.999.750	5.403.550	3.899.575	3.969.875	100,00	98,25	99,99	92,32			

perijinan dan pelayanan publik																
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	26.034.723.000	18.860.000.000	19.625.197.500	20.542.025.000	23.334.010.000	24.635.688.353	15.923.544.037	19.598.640.412	20.531.107.560	22.997.131.741	94,63	84,43	99,86	99,95	98,56	
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	261.310.000	25.410.157.000	13.206.700.000	65.085.000	54.648.850	245.555.875	24.537.986.699	13.001.270.900	63.842.900	53.085.950	93,97	96,57	98,44	98,09	97,14	
Program pengaturan jasa usaha konstruksi	30.000.000	35.000.000	173.200.000	44.636.400	44.636.400	29.999.850	34.990.000	115.428.200	36.193.800	36.740.550	100,00	99,97	66,64	81,09	82,31	
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	71.500.000	69.074.000	269.074.000	100.000.000	-	39.110.950	48.137.125	69.055.000	99.810.050	-	54,70	69,69	25,66	99,81		

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan DPUTR Kab. Pati berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan DPUTR Kab. Pati untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Renstra PD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPUTR Kabupaten Pati :

### **1. Tantangan**

Dari telaah Renstra Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ( PU SDA dan Penataan Ruang ) ( DISPERAKIM ) dan (Dinas kebersihan ) tantangannya adalah:

- a. Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun juga disinergikan dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin di kembangkan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya pusat perekonomian baru yang menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi urbanisasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.
- c. Meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.
- d. Dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisien, dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada

keterpaduan konektivitas daratan dan maritim untuk mendukung pengembangan kawasan.

- e. Pembangunan infrastruktur perlu adanya pendekatan secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang senergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal serta rencana tata ruang wilayah.
- f. Pembangunan infrastruktur yang berakibat kepada kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- g. Semakin besarnya konflik antar pengguna air.
- h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air.
- i. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait tata ruang.
- j. Rusaknya daerah tangkapan air.

## 2. Peluang

Merujuk pada tantangan di atas, peluang yang diidentifikasi tersedia di Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

- 1. Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah.
- 2. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM, guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
- 3. Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks resiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian akibat kejadian bencana di masa mendatang.
- 4. Pemberdayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi.

5. Adanya Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
6. Adanya pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai se-Jawa Tengah.
7. Adanya potensi sumber daya air yang besar.
8. Adanya bantuan dana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
9. Adanya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
10. Adanya wadah koordinasi terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten.

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan DPUTR Kab. Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yaitu:

1. Pengembangan sistem e-planning guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar yang beresiko terjadinya bencana.
3. Pemenuhan Pelayanan Rumah Tangga Terhadap air bersih dan akses sanitasi.
4. Pemberian informasi tentang tata ruang.
5. Pengelolaan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Penanggulangan daya rusak air baik secara darurat maupun rehabilitasi.